



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : VICTOR STEFANUS GONAI Alias VICTOR ;
2. Tempat lahir : Sentani ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 10 Desember 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Pir III, Kampung Bagia, Distrik Arso
Kabupaten Keerom ;
7. Agama : Kristen Katolik ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VICTOR STEFANUS GONAI alias VICTOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VICTOR STEFANUS GONAI alias VICTOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **VICTOR STEFANUS GONAI alias VICTOR** pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kakak Tua Kampung Yamta Pir 2 Distrik Arso Kabupaten Keerom atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "**telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban YOMIMA YAMINI alias MBAK YAM**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi korban sedang berjualan di kios didalam rumah saksi korban kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menuju ke kios lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "saya bisa bicara ka?", dan dijawab saksi korban "bicara sudah", selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam kios melalui pintu samping setelah itu terdakwa langsung menunjuk jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke arah testa saksi korban sambil mendorong saksi korban lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "ko kasih tahu ko punya laki-

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jap



laki baru itu e, baru kenal sudah berani ancam-ancam saya”, selanjutnya saksi korban melakukan perlawanan dan langsung mendorong terdakwa keluar dari dalam kios kemudian terdakwa berkata lagi “kasih tahu ko punya laki-laki baru itu, nanti saya bunuh kamu dua” dan dijawab saksi korban “bunuh sudah”, selanjutnya saksi korban mengambil Handphone lalu handphone tersebut diserahkan kepada anak saksi korban yaitu saksi SRI AGUNG BILASI alias SRI untuk menelephone adik laki-laki saksi korban yaitu saksi SAMPURNO NUGROHO alias SAMPURNO karena saksi korban merasa ketakutan, setelah itu terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban YOMIMA YAMINI alias MBAK YAM membuat saksi korban YOMIMA YAMINI alias MBAK YAM mengalami bengkak pada bagian leher dan nyeri sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 0056 / RSUD – KEER / I / 2021, tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. VIVI S. ARIANY** dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar

Pada bagian leher terdapat bengkak minimal serta nyeri tekan.

2. Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan terdapat tanda kekerasan fisik.

Perbuatan terdakwa VICTOR STEFANUS GONAI alias VICTOR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban YOMIMA YAMINI alias MBAK YAM, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di Jalan Kakak Tua Kampung Yamta Pir 2 Distrik Arso Kabupaten Keerom telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sendiri YOMIMA YAMINI alias MBAK YAM.
 - Bahwa benar saksi korban sedang berjualan di kios didalam rumah saksi korban kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menuju ke kios lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “saya bisa bicara ka?”, dan dijawab saksi korban “bicara sudah”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam kios melalui pintu samping setelah itu terdakwa langsung menunjuk jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke arah testa saksi korban sambil mendorong saksi korban lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "ko kasih tahu ko punya laki-laki baru itu e, baru kenal sudah berani ancam-ancam saya".
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban melakukan perlawanan dan langsung mendorong terdakwa keluar dari dalam kios kemudian terdakwa berkata lagi "kasih tahu ko punya laki-laki baru itu, nanti saya bunuh kamu dua" dan dijawab saksi korban "bunuh sudah", selanjutnya saksi korban mengambil Handphone lalu handphone tersebut diserahkan kepada anak saksi korban yaitu saksi SRI AGUNG BILASI alias SRI untuk menelephone adik laki-laki saksi korban yaitu saudara SAMPURNO NUGROHO alias SAMPURNO karena saksi korban merasa ketakutan, setelah itu terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa.
- Bahwa benar sebelum terjadinya peristiwa tersebut hubungan saksi korban dengan terdakwa adalah berpacaran.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban membuat saksi korban mengalami bengkak dan merasakan sakit di bagian rahang apabila sedang membuka mulut.
- Bahwa benar saksi korban telah memaafkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **SRI AGUNG BILASI alias SRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di Jalan Kakak Tua Kampung Yamta Pir 2 Distrik Arso Kabupaten Keerom telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban YOMIMA YAMINI alias MBAK YAM.
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 21 januari 2021 sekitar pukul 10.00 wit, saksi sedang tidur didalam kamarnya, kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara ribut-ribut di luar. Kemudian saksi bangun dan keluar kamar, lalu saksi melihat saksi korban dan terdakwa ada di depan pintu kios dan saksi mendengar terdakwa berkata dengan suara yang keras "

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jap



bilang ko punya lali-laki yang ko baru kenal itu, jangan ancam-ancam saya, nanti saya bunuh kamu dua sama-sama”.

- Bahwa benar kemudian terdakwa pulang selanjutnya saksi bertanya kepada saksi korban “mama tadi dia kesini bikin apa saja ?”. lalau saksi korban menjawab “tadi dia masuk dalam kios langsung menunjuk jari telunjuknya ke bagian testa mama dan mendorong mama serta langsung mencekik leher mama”.
- Bahwa benar saksi korban adalah orang tua saksi.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit di bagian rahang dan leher.
- Bahwa benar sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa tidak ada permasalahan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 26 Januari 2021 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di Jalan Kakak Tua Kampung Yamta Pir 2 Distrik Arso Kabupaten Keerom telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban YOMIMA YAMINI alias MBAK YAM.
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak ada permasalahan.
- Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ada laki-laki yang telepon dan berkata sambil mengancam terdakwa “jangan ganggu hubungan saya dengan YOMIMA YAMINI, nanti ko tanggung resikonya sendiri, ko masih mau hidup ka “.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, sekitar puku 23.30 wit terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dan tiba-tiba ada telepon masuk dan terdakwa mengangkatnya dan nada suara laki-laki yang tidak terdakwa kenal berkata “ kamu jangan ganggu hubungan saya dengan YOMIMA YAMINI, nanti ko tanggung resikonya sendiri, ko masih mau hidup ka ? “.
- Bahwa benar kemudian terdakwa bertanya “ maaf ini dengan siapa” tetapi dia tidak mau menjawab dirinya itu siapa. selanjutnya dia kasih padam teleponnya. selanjutnya terdakwa langsung telepon balik tetapi tidak diangkat malahan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blokir. Sekitar pukul 00.00 wit dia telepon lagi dan berkata hal yang sama, kemudian terdakwa marah dan berkata “ kalau memang kau laki-laki mari datang sudah kita dua ketemu, saya akan cari ko sampai dapat, sa dapat kam dua sa potong “. Tetapi dia diam dan kasih mati telepon.

- Bahwa benar kemudian terdakwa telepon saksi korban tetapi tidak pernah diangkat dan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wit, terdakwa menuju kerumah saksi korban, dengan menggunakan motor dan pada saat terdakwa sampai terdakwa melihat saksi korban didalam kios lalu terdakwa berkata “ saya bisa bicara “ tetapi saksi korban diam.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bertanya lagi “saya bisa bicara” kemudian saksi korban menjawab “bicara sudah” lalu terdakwa berkata lagi “saya bisa bicara didalam” tetapi saksi korban diam saja. Kemudian terdakwa langsung masuk lewat pintu samping dan berkata “ kasih tahu laki-laki barumu itu eh jangan ancam-ancam saya“, namun saksi korban diam saja. Kemudian terdakwa emosi dan langsung menuju saksi korban dan menunjuk dengan jari telunjuk tangan kanan kearah testa saksi korban sambil berkata “ kasih tahu laki-laki barumu itu jangan ancam-ancam saya, dia baru kenal sama kamu berapa hari saja sudah ancam-ancam saya“.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi korban dan berkata “ kasih tahu laki-laki itu baik-baik eh, jangan sampai saya ketemu kamu dua, kamu dua rasa sendiri, jangan sampai saya ketemu dia“.
- Bahwa benar kemudian saksi korban bilang anaknya yaitu saksi SRI AGUNG BILASI alias SRI untuk menelpon saudaranya yang polisi lalu terdakwa bilang telepon sudah supaya kita bicara baik-baik disini. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua pelaku di pir III.
- Bahwa benar terdakwa menunjuk dengan jari telunjuk tangan kanann kearah testa sebanyak 1 (satu) kali dan mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali dengan mnggunakan tangan kanan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan ia dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di Jalan Kakak Tua Kampung Yamta Pir 2 Distrik Arso Kabupaten Keerom telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa VICTOR STEFANUS GONAI alias VICTOR terhadap saksi korban sendiri YOMIMA YAMINI alias MBAK YAM.
- Bahwa benar saksi korban sedang berjualan di kios didalam rumah saksi korban kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menuju ke kios lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "saya bisa bicara ka?", dan dijawab saksi korban "bicara sudah".
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam kios melalui pintu samping setelah itu terdakwa langsung menunjuk jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke arah testa saksi korban sambil mendorong saksi korban lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "ko kasih tahu ko punya laki-laki baru itu e, baru kenal sudah berani ancam-ancam saya".
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban melakukan perlawanan dan langsung mendorong terdakwa keluar dari dalam kios kemudian terdakwa berkata lagi "kasih tahu ko punya laki-laki baru itu, nanti saya bunuh kamu dua" dan dijawab saksi korban "bunuh sudah", selanjutnya saksi korban mengambil Handphone lalu handphone tersebut diserahkan kepada anak saksi korban yaitu saksi SRI AGUNG BILASI alias SRI untuk menelephone adik laki-laki saksi korban yaitu saudara SAMPURNO NUGROHO alias SAMPURNO karena saksi korban merasa ketakutan, setelah itu terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa.
- Bahwa benar sebelum terjadinya peristiwa tersebut hubungan saksi korban dengan terdakwa adalah berpacaran.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban membuat saksi korban mengalami bengkak dan merasakan sakit di bagian rahang apabila sedang membuka mulut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur unsur tindak pidana yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, dimana Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yang didasarkan pada pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang analisa juridisnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun KUHP tidaklah menjelaskan tentang definisi atau elemen dari delik penganiayaan, hal ini disebabkan karena delik penganiayaan tergolong dalam kategori delik materil dimana jenis jenis delik ini dianggap telah selesai atau telah dilakukan jika telah ada akibat yang ditimbulkan olehnya, dalam artian bahwa terbukti tidaknya delik penganiayaan sangat ditentukan oleh adanya akibat kualitatif yang ditimbulkan oleh tindakan seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam praktek peradilan telah diterima suatu pengertian bahwa yang disebut sebagai penganiayaan adalah suatu tindakan dari seseorang yang membuat orang lain mengalami kesakitan, mendapatkan luka atau merasakan derita ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, fakta-fakta hukum menunjukan bahwa tindakan Terdakwa VICTOR STEFANUS GONAI alias VICTOR yang telah menunjuk jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke arah testa saksi korban sambil mendorong saksi korban lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "ko kasih tahu ko punya laki-laki baru itu e, baru kenal sudah berani ancam-ancam saya". dimana akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban membuat saksi korban mengalami bengkak dan merasakan sakit di bagian rahang apabila sedang membuka mulut. dengan demikian tindakan Terdakwa VICTOR STEFANUS GONAI alias VICTOR adalah tergolong dalam delik penganiayaan ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sekarang ini sakit yang dialami oleh saksi korban YOMIMA YAMINI alias MBAK YAM telah sembuh dan tidak lagi memberikan gangguan dalam aktifitasnya sehari-hari sehingga secara kualitatif tindakan Terdakwa VICTOR STEFANUS GONAI alias VICTOR dikategorikan sebagai penganiayaan biasa yang sesuai dengan delik dakwaan Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa delik dakwaan a quo adalah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan sakit pada rahang ;

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa Mengakui Terus Terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Antara korban dan terdakwa telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR STEFANUS GONAI alias VICTOR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa VICTOR STEFANUS GONAI alias VICTOR tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2021**, oleh Zaka Talpatty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Donald E. Malubaya, S.H. dan Gracelly N. Manuhutu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matius Paleon, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Oktovianus T, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Donald E. Malubaya, S.H.

Zaka Talpatty, S.H., M H

TTD.

Gracelly N. Manuhutu, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Matius Paleon, S.H.